

PENULISAN SKRIPSI

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KASUS KREDIT MACET DI PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Carolus Heri Wibowo

NPM : **200513840**

Program Studi : **Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KASUS KREDIT MACET DI PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Carolus Heri Wibowo

NPM : 200513840

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: Senin, 4 Maret 2024

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH.,
M.Hum.**

Tanda tangan:.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anita Christiani". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'A' at the beginning.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KASUS KREDIT MACET DI PT.
BPR MADANI SEJAHTERA ABADI YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2024
Tempat : Ruang Tunggu S2 Lantai 3

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Reinardus Budi Prasetiyo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan rahmat-Nya yang tak terhingga sehingga skripsi dengan judul “**Prinsip Kehati-Hatian dalam Kasus Kredit Macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta**” bisa diselesaikan sebagai satu diantara persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menulis dan meneliti skripsi ini, disadari bahwasanya karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, tetapi berkat bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Kesempatan ini digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan semua jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing pada pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini, beliau senantiasa dengan sabar memberi petunjuk, nasehat, saran, masukan, dan bimbingan serta terus meluangkan waktunya membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian ini sebaik mungkin.
4. Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku Pimpinan Bagian Hukum Tentang Hukum Ekonomi dan Bisnis serta dosen pengampu mata kuliah

Metode Penelitian dan Penulisan Hukum yang sudah menyumbangkan keahlian yang dimiliki dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Rosalina Ardianti, sebagai *Lending Officer* di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta yang sudah mau meluangkan waktunya guna diwawancara menjadi narasumber pada penelitian ini.
6. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, Tenaga Pendidik, Petugas Keamanan, Staff Perpustakaan, *Cleaning Service*, dan Petugas Parkir yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan dan ilmu yang sudah diberikan.
7. Kedua Orang Tua, Alm Bapak Andreas dan Ibu Maria, yang sudah mendidik dan membesarkan sampai kini, selalu memberi cinta kasih, doa, perhatian, semangat, motivasi, serta juga keyakinan hingga penulisan dan penelitian skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Romo Dharmadi yang senantiasa memberi support, dukungan serta doa pada masa studi dan pembuatan skripsi ini.
9. Mbah Uti dan Mbah Kakung, serta tidak dapat disebutkan satu per satu, namun semua keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan supaya bisa menyelesaikan studi.
10. Gracia Thalia Tanujaya, yang memberikan dukungan sejak pertama penulisan hingga saat ini selalu menemani, dan memberikan semangat.

11. Clarentia Vanessa dan Imannuel Risantio sebagai sahabat ketika berkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Teman-teman anggota Pemkot Mrican sebagai sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Sahabat-sahabat sealumni SMA Kolese Loyola yang selalu memberikan dukungan dari jauh.
- Akhir kata, disadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan dan penelitian skripsi ini. Sehingga, beragam saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan, sehingga penulisan dan penelitian skripsi ini bisa berguna bagi pembaca.

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Carolus Heri Wibowo

ABSTRACT

Non-performing loans (NPLs) represent a serious issue in the banking industry, posing a threat to the financial stability of financial institutions. In conducting their activities, banks adhere to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, and relevant regulations by the Financial Services Authority. The prudential principle, as one of the fundamental principles in banking risk management, becomes pivotal in preventing and managing credit risks that lead to NPLs. This research aims to analyze the implementation of the prudential principle in addressing NPL cases at PT. BPR Madani Sejahtera Abadi, focusing on the processes of identification, evaluation, and risk management in credit provision. The research method used is normative research conducted by examining literature or secondary data. Conclusions are drawn from the analyzed data using deductive methods, indicating that the implementation of the prudential principle in the banking sector is still suboptimal in some aspects, with instances of negligence by banks in analyzing customer data leading to NPL occurrences.

Keywords: banking, prudential principle, non-performing loans, Law Number 4 of 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Umum Hubungan Bank dengan Nasabah	21
1. Hubungan Kontraktual dan Non Kontraktual	21
B. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian	22
1. Pengaturan dan Wujud Prinsip Kehati-hatian.....	22
2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	25
3. Arti Penting Prinsip Kehati-hatian.....	26
C. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit, Kredit Bermasalah dan Kredit Macet	28
1. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Kredit	28
2. Pengaturan dan Pengertian Jaminan	30
3. Penggolongan Kredit	31

D. Prinsip Kehati-hatian dalam Kasus Kredit Macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta	33
1. Kronologi Kasus Kredit Macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta	33
2. Jenis Kredit, Bagian Penerbitan Kredit, dan Dokumen Kredit di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta	36
3. Proses Penerbitan Kredit di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta	41
4. Prinsip Kehati-hatian dalam Kasus Kredit Macet pada PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta	46
BAB III PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Foto Wawancara dengan Narasumber.....	65
Lampiran II Surat Wawancara.....	66



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, menyatakan bahwasanya karya ini ialah karya asli dan bukan merupakan plagiat atau salinan dari karya orang lain. Bila karya ini diketahui ialah salinan atau plagiarisme dari karya seseorang, maka segala sanksi hukum dan akademis yang diberlakukan akan diterima.



Yogyakarta, 4 Maret 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carolus Heri Wibowo". The signature is fluid and cursive, with a distinct "C" at the beginning.

Carolus Heri Wibowo